



Analisis Kinerja Pendampingan Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Lebong

Abdul Aziz Zulkhakim ¹⁾; Is Susanti ²⁾

^{1,2)}Study Program of Public Administration Faculty of Social and Political Sciences,
University of Bengkulu

Email: ¹⁾ abdul.azizzulkhakim@unib.ac.id ; ²⁾ issusanti@unib.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [28 April 2024]
Revised [30 Mei 2024]
Accepted [10 Juni 2024]

KEYWORDS

Performance Village Facilitator,
Village Development And
Empowerment Programme
(P3MD), Local Village Facilitator
(PLD)

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pembangunan desa yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan pembangunan yang diharapkan dari lahirnya program P3MD, dimana dalam konteks ini negara hadir dengan menyediakan SDM pendampingan yang disebut dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). TPP sebagai transformasi pendampingan desa melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pendampingan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa dalam pencapaian tujuan dari program P3MD di kabupaten Lebong. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif di dalam pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan cara menyusun, mengurutkan data yang diperoleh dengan membagi variabel penelitian ke dalam sejumlah frekuensi dan presentase, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dengan menjelaskannya dalam kalimat yang mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendamping lokal desa telah menjalankan tugas mereka dengan baik, terlibat aktif dalam berbagai tahapan pembangunan desa, dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, beberapa pendamping lokal desa masih menghadapi tantangan seperti kurangnya rencana kerja yang jelas dan inkonsistensi dalam pelaksanaan tugas. Ditemukan bahwa sebagian besar pendamping lokal desa memiliki frekuensi kunjungan yang tinggi sesuai rencana kerja, tetapi masih ada yang belum optimal dalam melaksanakan pendampingan.

ABSTRACT

Village development based on community empowerment is the desired objective of the P3MD programme, in which the state participates by providing human resources for assistance, known as Technical Assistance Personnel (TPP). TPP, as a transformation of village facilitation, carry out community empowerment activities by assisting, organising, guiding and facilitating villages to develop community self-reliance and welfare by improving knowledge, attitudes and skills. This study aims to describe the performance of local village facilitators in achieving the objectives of the P3MD programme in Lebong Regency. This research is descriptive, combining quantitative and qualitative methods of data collection. The data analysis method used involves organising and sorting the collected data by dividing the research variables into several frequencies and percentages, then analysing and interpreting the obtained data by explaining it in easily understandable sentences. The results show that the majority of local village facilitators have performed their duties well, actively participating in various stages of village development and successfully mobilising community participation. However, some local village facilitators still face challenges such as the lack of clear work plans and inconsistencies in the execution of tasks. It was found that most local village facilitators have a high frequency of visits according to their work plans, but there are still some who are not yet providing optimal support.

PENDAHULUAN

Lahirnya UU Desa adalah sebuah langkah penting dalam pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Lahirnya undang-undang ini didorong oleh keinginan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan, terutama di tingkat desa yang sering kali menjadi fokus utama kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia (Laya et al., 2021). Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memberdayakan desa sebagai unit pemerintahan yang mandiri dan otonom. Salah satu aspek utama dari UU ini adalah pemberian wewenang kepada desa dalam mengelola sumber daya dan kepentingan lokal mereka sendiri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang lebih merata serta mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Lahirnya Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat dan mengorganisir diri masyarakat dalam penggunaan serta pemanfaatan Dana Desa (DD). Pembangunan desa yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan pembangunan yang diharapkan dari lahirnya program P3MD, dimana dalam konteks ini negara hadir dengan menyediakan SDM pendampingan yang disebut dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). TPP sebagai transformasi pendampingan desa melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, hingga proses pendampingan yang berkesesuaian akan masalah dan kebutuhan masyarakat desa (Djabbar, 2021).

Pelaksanaan pendampingan ini sejalan dengan bunyi di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu di Pasal 1 yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Era et al., 2022). Namun, meskipun memiliki peran yang sangat penting, tenaga pendamping profesional juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan bantuan teknis dan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan di desa. Seperti keterbatasan akses menjadi kendala yang menghambat kerja-kerja pendampingan. Di sisi yang lain, tenaga pendamping profesional diharuskan mampu beradaptasi dengan konteks lokal dan memahami dinamika sosial, budaya, dan politik di desa tersebut untuk memastikan keberhasilan program pembangunan. Sehingga, diperlukan bagi mereka untuk memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lebong, dimana secara umum kualitas dan kinerja program di kabupaten Lebong telah berjalan dengan baik, namun untuk hasil evaluasi kabupaten Lebong masih memiliki pekerjaan rumah yang banyak, dimana status desa belum ada satupun yang mandiri, dan masih terdapat 24 desa yang masuk dalam kategori tertinggal. Disamping itu, baru ada dua desa yang BUMDes-nya telah berbadan hukum, sehingga pendapatan asli desa masih mengalami stagnan. Sehingga dari beberapa masalah ini perlu dilakukannya analisis mengenai proses pendampingan oleh tenaga pendamping profesional di kabupaten Lebong, khususnya dalam penelitian ini berfokus pada Pendamping Lokal Desa (PLD) mengingat mereka ini adalah garda terdepan yang langsung berhubungan dengan kegiatan di desa, sehingga menganalisa kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) akan memberikan dampak langsung progress pendampingan di kabupaten Lebong.

LANDASAN TEORI

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi UU Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal. Dimana, pemberdayaan masyarakat desa bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat lokal (Amanda et al., 2023).

Pembangunan berbasis pemberdayaan merupakan pendekatan yang menekankan pada penguatan individu, komunitas, dan kelompok dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka serta memperkuat kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemberdayaan diartikan Mc Ardle (1989) sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut (Hamid, 2018).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi telah berkembang menjadi literatur. Sehingga konsep ini menurut Chambers, mencerminkan paradigma baru pembangunan karena bersifat *people centered, participatory, empowering, and sustainable* (Mardikanto & Soebiato, 2012). Selain itu, pembangunan berbasis pemberdayaan juga menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan komunitas, yang melibatkan pembangunan hubungan sosial dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Upaya pemberdayaan ini didorong oleh partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, baik individu, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, maupun pemerintah.

Tujuan dan strategi kebijakan pembangunan pemberdayaan masyarakat dirumuskan ke dalam program-program nasional di bidang pemberdayaan masyarakat ke dalam cakupan sebagai berikut.

1. Program pengembangan kelembagaan social ekonomi masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat setempat, agar mampu



- menjadi wahana bagi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi, martabat dan keberadaan, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik.
2. Program pengembangan bantuan social keluarga miskin, yaitu bertujuan untuk menyediakan bantuan sosial seperti pangan, papan, pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan keterampilan dan modal usaha kepada kelompok masyarakat atau keluarga miskin, dan menciptakan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
 3. Program pengembangan kelembagaan keswadayaan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan atau volunter, yang berfungsi dalam penggalangan solidaritas sosial dan partisipasi masyarakat luas, untuk memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.
 4. Program pengembangan system jaminan sosial, yaitu bertujuan untuk memberikan dukungan iklim dan mendorong terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 5. Program pengembangan kemandirian politik masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang politik bagi masyarakat dan informasi perkembangan perpolitikan untuk meningkatkan rasionalitas dan kemandirian politik masyarakat. (Hamid, 2018)

Memahami tujuan dan strategi di dalam pembangunan pemberdayaan diatas, maka hal ini sejalan dengan pendapat (Sadan dalam Suprawan, 2022), dimana proses implementasi pemberdayaan dicapai melalui berbagai inisiatif seperti transformasi pengetahuan dan pembelajaran, peningkatan kapasitas, dan pengembangan pola pikir individu melalui kesadaran untuk beralih dari perasaan tidak berdaya menuju kehidupan yang berdaya.

Penilaian Kinerja Pendampingan Dalam Konteks Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)

Penilaian kinerja pendampingan desa merupakan proses yang penting dalam memastikan efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendampingan desa adalah upaya untuk memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, advokasi dan asistensi kepada masyarakat desa agar mereka dapat mengelola potensi dan sumber daya lokal mereka secara berkelanjutan. Dalam melakukan penilaian kinerja pendampingan desa, beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan. Pertama, penilaian kinerja pendampingan desa harus memperhatikan keterlibatan penduduk desa. Seberapa aktif masyarakat desa terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Kedua, tingkat partisipasi dan keaktifan masyarakat desa dapat menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pendampingan desa telah berhasil dalam membangun kapasitas lokal. Ketiga, seberapa baik pendamping desa mampu menyampaikan informasi, keterampilan, dan dukungan teknis kepada masyarakat desa. Keempat, sejauh mana masyarakat desa dapat melanjutkan dan mempertahankan prakarsa pembangunan yang telah didukung oleh pendamping. Berangkat dari penjelasan diatas, maka penelitian ini menetapkan variable kinerja pendampingan desa dengan dimensi penilaian sebagai berikut.

Tabel 1 Operasionalisasi Konsep Kinerja Pendampingan

Variabel	Dimensi	Indikator
Kinerja Pendampingan	Kualitas Pendampingan	Displin waktu, Konsistensi, dan Inisiatif
	Kuantitas Pendampingan	Frekuensi pertemuan di desa yang di inisiasi pendamping, Frekuensi di setiap tahapan kegiatan, dan Frekuensi kunjungan ke desa dampingan sesuai rencana kerja
	Efektivitas Pendampingan	Aktif fasilitasi dan asistensi, Aktif mensosialisasi informasi yang relevan, dan Aktif melakukan pengorganisasian
	Komitmen Pendampingan	Koordinatif, Mendorong Partisipatif, dan Menjunjung nilai-nilai etis pendampingan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif di dalam pengumpulan data. Penelitian ini ditujukan untuk memaparkan situasi atau peristiwa penelitian, dimana mendeskripsikan peristiwa, baik data berupa angka maupun teks yang menjelaskan keadaan dan kondisi yang diteliti. Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode survey, yang mana proses pengambilan sample dari suatu populasi serta digunakannya angket dalam

pengumpulan data. Sedangkan data kualitatif diambil melalui proses wawancara terbuka, dimana proses ini untuk mendukung informasi dari hasil survey.

Responden Penelitian

Responden adalah perangkat desa yang dipilih secara sampling dengan ditentukan berdasarkan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+(Nxe^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah elemen/ anggota sample

N = Jumlah elemen/ anggota populasi

d = error level (tingkat kesalahan) 10% atau 0,1

(Noor, 2011)

$$n = \frac{93}{1+(93 \times 0,1^2)} = 48 \text{ Desa}$$

Untuk penentuan desa dalam mengalokasikan responden secara proporsional di masing-masing wilayah kecamatan, maka jumlah responden di setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus Yamane (Yamane dalam Rakhmat, 2014)

$$n_i = \left[\frac{N_i}{N} \right] n$$

Keterangan:

n_i = Jumlah sample setiap kelompok

N_i = Jumlah populasi masing-masing kelompok

N = Jumlah seluruh populasi kelompok

n = Jumlah sample secara keseluruhan

Selanjutnya hasil sebaran sample desa per-kecamatan di kabupaten Lebong dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Sebaran Sample Penelitian

Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Responden
Amen	9	5
Bingin Kuning	9	5
Uram Jaya	7	3
Topos	7	3
Pinang Belapis	8	4
Lebong Sakti	9	5
Lebong Atas	6	3
Lebong Utara	10	6
Lebong Tengah	10	6
Lebong Selatan	6	3
Rimbo Pengadang	5	2
Tubei	7	3
Total	93	48

Jumlah responden yang tersebar di 48 desa merupakan perangkat desa yang mewakili desa di wilayah kecamatannya masing-masing, namun dalam perhitungan secara keseluruhan sample penelitian ini sebanyak 50 orang, dimana terdapat 2 orang sebagai narasumber terpilih untuk mengkonfirmasi jawaban dari 48 responden di desa, yaitu 1 orang Kordinator TPP Kabupaten Lebong dan 1 orang Kabid Pemerintahan DPMD Kabupaten Lebong. Responden dalam hal ini mengisi setiap pertanyaan di dalam angket mengenai kinerja Pendamping Lokal Desa di kabupaten Lebong yang sebanyak 28 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini, dibagi menjadi dua yaitu data primer berupa data yang didapat melalui penyebaran angket kuesioner kepada kepala desa dan perangkat desa yang menjadi



responden penelitian untuk menilai kinerja pendamping lokal desa. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan pula melalui wawancara secara mendalam kepada Koordinator TPP Kabupaten Lebong dan Kabid Pemerintahan DPMD Kabupaten Lebong, wawancara ini sebagai data pembanding untuk mengkonfirmasi hasil jawaban responden pada angket yang disebar.

Pengumpulan data selanjutnya adalah dengan mengumpulkan bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yang dapat digunakan untuk melengkapi data-data yang sudah ada.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan cara menyusun, mengurutkan data yang akan diperoleh dengan membagi variabel penelitian ke dalam sejumlah frekuensi dan presentase, kemudian menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dengan menjelaskannya dalam kalimat yang mudah dipahami.


HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dimensi Kualitas Pendampingan Disiplin Waktu

Pertanyaan yang diajukan dalam indikator ini adalah bagaimana kedisiplinan pendamping lokal desa terhadap waktu di setiap kegiatan di desa? Hal ini dapat dijelaskan dalam grafik frekuensi sebagai berikut.

Gambar 1 Grafik Pengukuran Indikator Disiplin Waktu



Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis gambar diatas diperoleh nilai sebesar 56% pendamping lokal desa terhadap indikator disiplin waktu selalu tepat waktu dalam mengikuti setiap kegiatan di desa, hal ini masuk dalam kategori tinggi, artinya sebanyak 27 orang responden mengatakan pendamping lokal desa selalu tepat waktu dalam menghadiri kegiatan di desa. Sebesar 38% yang termasuk kategori sedang menyatakan pendamping lokal desa kadang-kadang tidak tepat waktu dalam menghadiri kegiatan di desa, sedangkan 6% atau sebanyak 3 orang responden yang menyatakan disiplin waktu pendamping lokal desa termasuk kategori rendah, karena sering terlambat dalam menghadiri kegiatan di desa atau dapat dikatakan tidak disiplin terhadap waktu untuk memenuhi kegiatan di desa.


Kedisiplinan waktu ini sangat mempengaruhi proses pendampingan kepada desa, mengingat setiap kegiatan telah ditetapkan waktu atau terjadwal, sehingga ketidak disiplin seorang pendamping lokal desa akan mengakibatkan lemahnya pendampingan pada suatu kegiatan yang dilaksanakan di desa. Hal ini akan berdampak pada rendahnya penilaian desa sebagai user kepada seorang pendamping lokal desa yang dimandatkan untuk melakukan proses pendampingan secara purna waktu. Namun disisi lain, keterlambatan seorang pendamping lokal desa diakibatkan banyak faktor, hal ini disampaikan oleh Koordinator TPP Kabupaten Lebong, bahwa: "...Saat ini banyak pendamping lokal desa yang lokasi tugasnya jauh dari tempat tinggal mereka, seperti contoh ada seorang PLD yang harus menempuh lokasi dampingannya diluar kecamatan tempat dia tinggal bias menghabiskan waktu hingga 1 jam perjalanan. Termasuk pula ada satu orang PLD harus mengcover 5 desa dampingan, yang seharusnya lima desa tadi dapat dibagi menjadi tugas dua orang PLD..." (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)

Berdasarkan pernyataan diatas, ini dapat menjadi bahan evaluasi, dimana pendamping lokal desa yang dihadiri di desa seharusnya adalah orang-orang yang berada dekat dengan desa yang didampinginya, mengingat konteksnya adalah "pendamping lokal", akan tidak efektif bila tugas seorang pendamping lokal desa ditempuh dengan jarak yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka.

Konsistensi

Indikator ini menyatakan bahwa seorang pendamping lokal desa dapat dilihat atas satunya kata kata dan tindakan dalam melakukan advokasi permasalahan di desa.

Gambar 2 Grafik Pengukuran Indikator Konsistensi




Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis diatas, maka diperoleh nilai 67% atau termasuk ke dalam kategori tinggi terkait konsistensi seorang pendamping lokal desa dengan dinyatakan selalu konsisten dengan apa yang dikemukakan, artinya seorang pendamping lokal desa memiliki kemampuan yang baik dalam mengemukakan pendapat dengan tindakanduknya di lapangan, artinya konsistensi ini satunya perkataan dengan aksi yang di citrakan oleh seorang pendamping lokal desa kepada desa dampungannya, dan sebesar 21% dengan kategori sedang, atau penilaian 10 orang responden kepada pendamping lokal desa terhadap indikator konsistensi ini masih dipertanyakan, karena ukurannya seorang pendamping lokal desa dalam berkata dan bertindak kadang-kadang konsisten. Sedangkan 13% atau kategori yang rendah menyatakan bahwa seorang pendamping lokal desa sering tidak konsisten dengan apa yang dikemukakan, pernyataan ini menimbulkan persepsi kurang baik atas keprofesionalan seorang pendamping lokal desa dalam menjalankan fungsinya sebagai fasiltator dalam melakukan proses advokasi permasalahan di desa.

Terkait dengan konsistensi ini, Kabid Pemerintahan DMPD Kabupaten Lebong menyatakan bahwa: *“...Kehadiran seorang PLD sangat dibutuhkan desa, dimana tumbuh kepercayaan desa terhadap kinerja PLD ini di dasarkan atas konsistensinya antara perkataan dan tindakan, sehingga keputusan di dalam menyelesaikan masalah di desa sangat signifikan baik, karena munculnya kepercayaan diri seorang PLD dengan citra atau tindak tanduknya yang mencerminkan keprofesionalan dalam bekerja alias bukan “omdo”, tapi memang dibuktikan dengan aksi dari mereka...”* (Hasil Wawancara, 16 Mei 2024)

Inisiatif

Inisiatif merupakan indikator yang mengukur bagaimana seorang pendamping lokal desa memiliki good will dengan berinisiatif dalam setiap proses pembangunan di desa menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi.

Gambar 3 Grafik Pengukuran Indikator Inisiatif



Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis diatas, maka diperoleh nilai 73% menyatakan bahwa pendamping lokal desa selalu berinisiatif melakukan mengerakkan masyarakat dalam setiap




proses pembangunan di desa, hal ini menunjukkan inisiatif pendamping lokal desa masuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya terdapat 17% yang menyatakan bahwa inisiatif itu dilakukan kadang-kadang, artinya dalam keadaan dan kondisi tertentu seorang pendamping lokal desa mengambil perannya untuk mengerakkan masyarakat dalam proses pembangunan. Sedangkan 10% dinyatakan bahwa pendamping lokal desa tidak memiliki inisiatif untuk mengerakkan masyarakat, artinya tugas dalam melakukan pendampingan dalam kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal sesuai Permendes No. 4 Tahun 2023 pada Pasal 10B ayat (1) huruf a, tidak optimal berjalan tanpa mengerakkan masyarakat untuk terlibat di dalamnya, namun hal ini dibutuhkan inisiatif dari pendamping lokal desa dengan pendekatan yang lebih localism atau mendekatkan diri pada masyarakat dengan cara-cara yang inovatif dan terampil dalam memainkan peran sebagai fasilitator.

Dimensi Kuantitas Pendampinga

Frekuensi pertemuan di desa yang di inisiasi pendamping

Indikator ini mengukur keaktifan pendamping lokal desa dalam menginisiasi pertemuan di desa dalam memecahkan masalah dan kebutuhan kelompok. Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan kelompok-kelompok di desa untuk berembuk dan melakukan proses *sharing session*.

Gambar 4 Grafik Pengukuran Indikator Frekuensi Pertemuan Di Desa Yang Di Inisiasi Oleh Pendamping




Berdasarkan hasil output frekuensi deskriptif analisis diatas, maka diperoleh 77% atau termasuk dalam kategori tinggi yang menyatakan bahwa frekuensi pertemuan di desa yang diinisiasi oleh pendamping terdapat > 2x dalam setahun, artinya seringnya pendamping lokal menginisiasi pertemuan, baik yang terjadwal maupun insidental hal ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelesaian masalah di desa, karena rembuk yang diinisiasi sebagai medium peendamping dalam menengahi maupun mengidentifikasi awal kebutuhan dan masalah yang ada. Diketahui 15% lainnya menyatakan frekuensi pertemuan yang diinisiasi oleh pendamping lokal desa ada, namun intensitasnya jarang atau dapat dihitung hanya 1x dalam setahun, artinya bila ada 3 desa dampingan, maka hanya 3x yang pertemuan di desa diinisiasi oleh pendamping desa, karena selebihnya pendamping lokal desa hanya pasif sebagai undangan dari desa dalam setiap kegiatannya, hal ini dinyatakan dalam kategori sedang. Adapun sisanya atau sebesar 8% menyatakan kalau pendamping lokal desa tidak memiliki inisiatif dalam menginisiasi pertemuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dari pemerintah desa ataupun kelompok-kelompok di desa. Tidak pernahnya pendamping lokal desa dalam menginisiasi pertemuan di desa dapat diindikasikan sebagai fasilitator yang pasif, tidak memiliki inovasi dan kreativitas dalam menemukan kondisi desa dampungannya, artinya segala informasi terbatas didapat dan hal ini dapat diakses bila pendamping lokal desa datang dalam kapasitas undangan atau kunjungan rutin, bukan didasarkan dari proses sebagai pelaku yang dengan mudah memahami anatomi desa dampungannya. Adapun pernyataan tidak ada inisiatif ini dapat dimasukkan ke dalam kategori rendah.

Frekuensi di setiap tahapan kegiatan

Berangkat dari Permendes PDDT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, tepatnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu: pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pertanggungjawaban pembangunan desa. Adapun tahapan ini

membutuhkan proses pendampingan, asistensi, mentoring dan advokasi dari Tenaga Pendamping Profesional, dalam halnya di desa, maka tugas ini melekat kepada pendamping lokal desa dalam memastikan agar pembangunan di desa berlandaskan pada kewenangan skala lokal desa dan menuntun desa agar mempedomani peta jalan pembangunan keberlanjutan di desa yang terhimpun di dalam konsep SDGs Desa, artinya pendamping lokal desa memastikan terlibat aktif dalam mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari berdasarkan tahapan yang ada berkesesuaian dengan proses implementasi SDGs Desa.

Gambar 5 Grafik Pengukuran Indikator Frekuensi Di Setiap Tahapan Kegiatan Desa



Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa diperoleh nilai ke dalam kategori tinggi yaitu 65% responden menyatakan bahwa frekuensi kehadiran pendamping lokal desa pada setiap tahapan dilakukan > 2x dalam sebulan, artinya pendamping lokal desa melakukan proses pendampingan berupa kunjungan lapangan yang terjadwal sesuai tahapan atau kegiatan pertemuan di desa pada rencana kegiatan. Rencana kegiatan merupakan perangkat kerja yang disusun pada awal bulan untuk menjadwalkan kunjungan lapangan yang substantif, sehingga proses pendampingan dan fasilitasi di desa dampingan di dasarkan pada keikutsertaan dalam mencatat dan melaporkan kegiatan pendampingannya secara real time pada aplikasi Daily Report Pendampingan, dimana catatan kunjungan ini terhimpun dan terekap ke dalam server sistem informasi desa milik Kementerian Desa dan PDPT. Selanjutnya 31% menyatakan bahwa frekuensi kehadiran pendamping lokal desa dalam kebersamaan pada proses tahapan hanya terlihat 1x dalam sebulan, hal ini dikategorikan sedang, mengingat 4% menyatakan bahwa ada pendamping lokal desa yang tidak pernah hadir di setiap kegiatan/ pertemuan. Kondisi ketidakhadiran seorang pendamping lokal desa dalam kegiatan tahapan akan memunculkan citra yang tidak baik di dalam institusi Tenaga Pendamping Profesional, hal ini peneliti konfirmasi kepada koordinator TPP terkait adanya penilaian yang rendah terhadap frekuensi pendamping lokal desa dalam setiap tahapan sebagai berikut. *"...ketidakhadiran seorang TPP di dalam tahapan pembangunan adalah sesuatu yang salah, mengingat hadirnya TPP termasuk seorang pendamping lokal desa adalah sebagai fasilitator dalam memberdayakan desa termasuk mendorong partisipasi masyarakat. Namun disisi lain ketidakhadiran seorang pendamping lokal desa ini menjadi catatan khusus, tapi perlu dipahami pula kalau penempatan TPP hari ini sudah mengalami perubahan konteks, mengingat keterbatasan SDM untuk memenuhi kuota kewilayahan, termasuk adanya pendamping lokal desa yang seharusnya menjadi tokoh sentral di desanya harus mengalami ditugaskan jauh dari tempat tinggalnya, ditambah dengan jumlah dampingan yang harus terbagi rata untuk dikunjungi. Hal lainnya, penjadwalan tahapan kegiatan, kadangkala diambil alih oleh pihak kecamatan, sehingga nilai-nilai lokalitas ini menjadi hilang dengan adanya intervensi ini. Tapi untuk hal ini akan menjadi evaluasi kami, semoga dapat diatasi dengan baik, mengingat hari ini Lebong sudah mengalami perubahan, seperti tahapan pengajuan sudah dapat berproses diawal tahun, artinya banyak kegiatan yang telah terselenggara, ini tidak boleh dilupakan, bahwa ada kerja-kerja kawan dibawah loh..."* (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)


Frekuensi kunjungan ke desa dampingan sesuai rencana kerja

Berangkat dari lampiran keputusan Menteri Desa PDPT Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, khususnya terkait Laporan Individu Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang menyatakan bahwa Laporan TPP dibuat dengan menggunakan aplikasi Daily Report Pendamping Desa pada SID. Berdasarkan hal dimaksud, seluruh TPP dari berbagai jenjang wajib melaporkan segala aktivitasnya ke dalam aplikasi yang dikenal dengan DRP, begitu juga dengan



pendamping lokal desa, artinya setiap aktivitas di rencanakan terlebih dahulu untuk menetapkan kegiatan pada bulan berlangsung. Kondisi sangat berbeda disaat TPP masih dibawah kewenangan Satker DPMD Provinsi, dimana laporan setiap TPP dibuat terpisah antara rencana dan realisasi, artinya diakhir laporan kegiatan setiap TPP harus menyusun rencana kegiatan bulan berikutnya, dimana form rencana dan realisasi menjadi basis supervisor untuk melihat progress dan capaian kegiatan dari para bawahannya atau *mentee*.

Gambar 6 Grafik Pengukuran Indikator Frekuensi Kunjungan Ke Desa Dampingan Sesuai Rencana Kerja




Berangkat dari hasil output frekuensi deskriptif analisis diatas, maka diperoleh nilai 71% atau masuk dalam kategori tinggi yang menyatakan bahwa pendamping lokal desa memiliki rencana yang jelas saat melakukan kunjungan, terbukti adanya >40% dari jumlah kunjungan yang direncanakan selama 1 bulan. TPP, termasuk pendamping lokal desa dalam satu bulan memiliki kegiatan yang beragam, namun untuk pendamping lokal desa diwajibkan bekerja minimal 140 jam dengan 15 hari kunjungan lapangan, artinya 15 hari yang menjadi syarat minimal untuk melakukan kunjungan lapangan harus terjadwal atau terencana bukan kegiatan yang sifatnya insidental. Selanjutnya responden menanggapi sebesar 23% pendamping lokal desa belum sepenuhnya memiliki rencana kerja yang jelas dimana kunjungan lapangan yang dilakukan masuk dalam rentang 25%-40% dari jumlah kunjungan yang direncanakan selama 1 bulan, kondisi ini masuk ke dalam kategori sedang. Adapun yang menjadi catatan, bahwa sebanyak 6% atau 3 orang dari responden yang menyatakan pendamping lokal desa tidak memiliki rencana yang jelas dalam melakukan kunjungan lapangan, dibuktikan dengan < 25% dari jumlah kunjungan yang direncanakan selama 1 bulan.

Dimensi Efektivitas Pendampingan Aktif fasilitasi dan asistensi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pendamping lokal desa memiliki tugas, salah satunya adalah melakukan pendampingan pada kegiatan pendataan desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa yang berskala lokal desa. Melihat dari tugas ini, artinya seorang pendamping lokal desa harus ada pada setiap tahapan pembangunan, dimana mendorong partisipasi masyarakat dalam turut serta di setiap tahapan pembangunan termasuk melakukan fasilitasi dan mentoring kelembagaan masyarakat desa dalam mendukung pembangunan desa.

Gambar 7 Grafik Pengukuran Indikator Aktif Fasilitasi Dan Asistensi




Berdasarkan hasil output frekuensi deskriptif analisis pada tabel dan gambar diatas, diperoleh penilaian responden sebesar 85% yang menyatakan pendamping lokal desa terlibat dan aktif dalam setiap tahapan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi), dimana masuk dalam kategori tinggi pada indikator aktif fasilitasi dan asistensi. Sebesar 10% yang menyatakan kalau pendamping lokal desa hanya terlibat pada proses perencanaan dan pelaksanaan, dan sisanya sebesar 4% yang menyatakan bahwa pendamping lokal desa di wilayahnya yang hanya hadir di desa tanpa berbuat apapun. Terkait kondisi ini, peneliti mencoba mengkonfirmasi kepada Koordinator TPP Kabupaten Lebong, bahwa: *"...tidak bisa dipengkuri dalam proses pendampingan ini dibutuhkan kecakapan agar dapat di terima oleh masyarakat, salah satunya adalah kapasitas diri. Pendamping lokal desa dengan rata-rata tamatan SMA dan tidak memiliki pengalaman pendampingan sebelumnya akan terbentur dengan kerja-kerja pendampingan ini. Namun untuk beberapa kasus ada desa yang memang agak sulit menerima kehadiran pendamping di karenakan pendamping terlalu mempersulit kerja licik mereka. Tapi simpulan saya perlu adanya penyegaran di akhir tahun kepada seluruh TPP, agar penguasaan diri terasa dengan dilakukannya evaluasi yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas..."* (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)

Melihat dari pernyataan Koordinator TPP Kabupaten Lebong diatas, maka diketahui bahwa ada dua kemungkinan yang menyebabkan kehadiran pendamping lokal desa di wilayah dampungannya tidak berbuat apapun, kapasitas diri atau penerimaan desa yang kurang baik kepada pendamping yang ada di desanya. Namun berdasarkan hasil penelusuran dokumen diketahui ada 3 orang pendamping lokal desa yang baru bergabung menjadi TPP, dimana ketiganya ini belum memiliki pengalaman sehingga penting apa yang disampaikan oleh Koordinator TPP Kabupaten Lebong, bahwa secara program para pendamping diakhir tahun perlu ada evaluasi bersama dan dibarengi dengan kegiatan peningkatan kapasitas untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru di dalam melaksanakan kerja-kerja pendampingan yang dinamis dengan kondisi kekinian.

Aktif mensosialisasi informasi yang relevan

Desa dalam menetapkan kegiatan membutuhkan pedoman dimana dalam penggunaan dana desa tiap tahun kementerian desa mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang prioritas penggunaan dana desa, selanjutnya di dalam proses pencairan dana desa, setiap desa membutuhkan aturan seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana desa. Sehingga TPP sering diasosiasikan sebagai orang yang menentukan boleh dan tidak boleh dalam memanfaatkan dana desa. Adapun konteks kali ini pendamping lokal desa yang merupakan terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu memberikan pemahaman ataupun sosialisasi terkait informasi-informasi baru yang dibutuhkan oleh desa.

Gambar 8 Grafik Pengukuran Indikator Aktif Mensosialisasikan Informasi Yang Relevan



Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa kategori tinggi yang disampaikan oleh responden adalah 71% atau dengan output frekuensi yang menyampaikan pendamping lokal desa selalu memberikan informasi yang terupdate. Sedangkan 23% responden menyatakan pendamping lokal desa dalam kehadirannya dilapangan kadang-kadang memberikan informasi terupdate. Namun pada indikator ini ada penilaian responden sebesar 6% yang menyatakan pendamping lokal desa tidak pernah memberikan sosialisasi mengenai informasi terupdate dengan baik. Konteks sosialisasi informasi ini menjelaskan bagaimana pendamping lokal desa memiliki informasi terupdate terkait peraturan terbaru maupun informasi yang mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pula pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akses informasi yang didapatkan oleh pendamping lokal desa, didapatkan secara berjenjang, artinya supervisor penting untuk mengkonsolidasikan proses pendampingan, termasuk informasi terupdate, mengingat dalam satu bulan terdapat dua kali pelaksanaan




Rapat Koordinasi (Rakor) TPP Kabupaten, yang diikuti oleh pendamping desa maupun pendamping lokal desa, dimana tenaga ahli kabupaten menjadi narasumber. Namun biasanya rapat koordinasi ini di prioritaskan untuk pendamping desa atau TPP tingkat kecamatan, dimana pendamping lokal desa lebih di fokuskan sebagai implementor lapangan.

Aktif melakukan pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan motor penggerak kegiatan pemberdayaan, dimana masyarakat yang kuat biasanya terorganisir melalui kelompok-kelompok. Desa memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa dikenal dengan sebutan LKD, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.


Gambar 9 Grafik Pengukuran Indikator Aktif Melakukan Pengorganisasian



Berdasarkan hasil output frekuensi diatas, maka diperoleh nilai sebesar 73% yang menyatakan pendamping lokal desa selalu menggunakan metode maupun pendekatan yang baik untuk mengaktifkan peran kader maupun kelembagaan yang ada, pernyataan ini masuk ke dalam kategori tinggi. Adapun 19% responden yang menyatakan kalau pendamping lokal desa terlihat kadang-kadang dalam mendorong peran aktif kader maupun kelembagaan yang ada di desa. Sedangkan kategori rendah ada sebesar 8% yang menyatakan pendamping lokal desa tidak pernah melakukan tindakan untuk mengaktifkan peran kader maupun kelembagaan yang ada. Secara garis besar peran pendamping lokal dalam aktivitasnya melakukan pengorganisasian telah optimal, walau dalam hal ini masih ada kategori yang rendah atau tidak pernah melakukan proses pengorganisasian dilapangan. Mengingat pendamping lokal desa dalam melaksanakan proses pemberdayaan ditugaskan untuk mengaktifkan kader pemberdayaan masyarakat desa atau biasa disingkat dengan KPMD. KPMD merupakan entitas pendampingan masyarakat yang membantu pemerintah desa dan mereka diangkat oleh Kepala Desa. Efektivitas pendampingan akan berjalan baik bila pendamping lokal desa dapat bersinergi dengan KPMD, dimana KPMD bagian dari mitra strategis yang perlu diorganisir dalam pencapaian tujuan pembangunan di desa, salah satunya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Dimensi Komitmen Pendampingan Koordinatif


Melakukan koordinasi membutuhkan keahlian khusus bagi pendamping lokal desa, dimana komunikasi dan negoisasi menjadi penting untuk menjalankan fungsi koordinasi. Problem dilapangan selalu memicu benturan antara pendamping lokal desa dengan pemerintah desa, khususnya Kepala Desa yang merasa terganggu dengan saran-saran yang diberikan, bahkan ada sebagian di desa yang menganggap TPP tidak jauh beda dengan oknum lembaga swadaya masyarakat yang kerjanya seolah-olah menakuti Kepala Desa. Sebagai pendamping lokal desa, dibutuhkan sinergisitas dengan stakeholder yang ada di desa, sehingga dukungan dari kelompok diluar pemerintah desa akan memberikan alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berlandaskan good governance. Bila merujuk pada Kepmendesa PDDT No. 143 Tahun 2022 tentang Pentunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa dijelaskan bahwa hubungan koordinatif seorang pendamping lokal desa kepada KPMD, dimana aturan ini mengatur tata kelola hubungan kerja antar pihak melalui simpul hubungan intruktif, hubungan kerjasama, hubungan koordinatif, hubungan konsultatif, dan hubungan pembinaan.

Gambar 10 Grafik Pengukuran Indikator Koordinatif

Berdasarkan hasil output frekuensi dari data pada tabel dan gambar di atas, diketahui sebesar 67% responden menyatakan bahwa pendamping lokal desa telah aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan sebesar 25% responden menyatakan pendamping lokal desa hanya sekedar melakukan koordinasi atau kadang-kadang apabila diperlukan saja. Sedangkan 8% lainnya menyatakan pendamping lokal desa tidak pernah melakukan koordinasi. Hasil ini terlihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh pendamping lokal desa termasuk pada kategori tinggi, artinya koordinasi menjadi kebutuhan pendamping lokal desa dalam menjalin komunikasi kepada seluruh stakeholder desa dalam menghubungkan dan menyelesaikan masalah, khususnya menjalin hubungan koordinatif kepada KPMD di masing-masing desa dampungannya.

Mendorong Partisipatif

Hadirnya pendamping lokal desa adalah sebagai pendorong dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam berproses di setiap tahapan pembangunan, partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk memberdayakan dan memicu kesadaran dalam memahami kondisi dan memenuhi kebutuhan di desa.

Gambar 11 Grafik Pengukuran Indikator Mendorong Partisipatif

Berdasarkan hasil output frekuensi di atas, maka diperoleh sebesar 69% yang menyatakan bahwa pendamping lokal desa telah melakukan dengan baik dalam mendorong partisipatif baik sesuai regulasi dan asas kesepakatan yang berlaku. 17% menyatakan pendamping lokal desa dalam mendorong partisipatif dilakukannya kadang-kadang apabila dibutuhkan. Sedangkan yang terakhir sebesar 15% menyatakan bahwa pendamping lokal desa tidak pernah melakukan proses mendorong terciptanya partisipasi masyarakat.


Menjunjung nilai-nilai etis pendampingan

Etika dan moralitas merupakan norma yang harus ditanamkan pada setiap TPP, dimana citra diri akan menumbuhkan penilaian positif dari masyarakat. Untuk memahami etika profesi TPP, khususnya pada pendamping lokal desa, peneliti mencoba mengulasnya berdasarkan isi dari Kepmendesa PDTT No. 143 Tahun 2022 tentang Pentunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa, dimana pada poin a yang menjelaskan etika hubungan dengan pihak yang didampingi, yaitu: 1) berinteraksi dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan jujur dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai; 2) bersikap dan berperilaku sopan, sabar, dan tenang dalam memberikan edukasi, bimbingan, mendengarkan dan merespon pendapat, gagasan, dan pertanyaan dari Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa; 3) mendampingi secara langsung dan bekerja bersama dengan kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa



dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban Pembangunan Desa; 4) proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa secara profesional, adil, tanpa diskriminasi; 5) proaktif dalam memotivasi pihak yang didampingi untuk menjalankan kewajibannya; dan 6) membuka ruang yang luas atas perbedaan pendapat dan pilihan masyarakat secara mandiri untuk peningkatan kualitas hidup.

Gambar 12 Grafik Pengukuran Indikator Menjunjung Nilai-Nilai Etis Pendampingan



Berdasarkan sajian data diatas, diketahui terdapat sebesar 73% responden menyatakan bahwa pendamping lokal desa telah menjunjung nilai-nilai etis sebagai TPP, hal ini dapat dikategorikan tinggi, mengingat ada sebesar 21% yang menyatakan pendamping lokal desa kadang kali berseberangan dengan nilai-nilai keprofesionalan, dan sisanya sebesar 6% menilai pendamping lokal desa tidak profesional dan terkesan tidak etis sebagai TPP. Terkait adanya penilaian responden yang menyatakan pendamping lokal desa tidak profesional dan tidak etis sebagai TPP, maka peneliti mencoba mengkonfirmasi Koordinator TPP Kabupaten Lebong untuk menanggapiinya.

“...penilaian di desa terkait adanya pendamping lokal desa yang tidak profesional dan tidak etis selaku TPP, secara tertulis kami belum mendengar, karena di akhir bulan kami menginput yang namanya laporan Form Masalah, termasuk juga ada Form Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi. Tapi kami yakin penilaian ini mensasar kepada oknum TPP, masukkan ini akan kami tindaklanjuti, agar menjadi pembahasan di dalam Rakor TPP Kabupaten Lebong, mengingat adanya penilaian ini pasti ada faktor penyebab, bias jadi ketidakmampuan pendamping dalam menjelaskan dan menegaskan apa yang diargumentasikan oleh pihak desa, berimbas pada penilaian mereka kepada TPP yang tidak profesional. Sekali lagi ini akan menjadi evaluasi, mengingat kami ada kendali untuk melakukan evkin kepada jenjang dibawah kami, pastinya untuk membangun citra profesional di tubuh TPP...” (Hasil Wawancara, 17 Mei 2024)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja pendamping lokal desa di Kabupaten Lebong, dapat disimpulkan bahwa pendamping lokal desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping lokal desa terbukti aktif dalam proses fasilitasi dan asistensi, terlibat dalam setiap tahapan pembangunan desa mulai dari pendataan desa, perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan desa, hingga pertanggungjawaban. Mereka juga mampu mensosialisasikan informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat desa, serta menunjukkan tingkat inisiatif yang tinggi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh pendamping lokal desa, seperti belum sepenuhnya pendamping lokal desa yang memiliki rencana kerja yang jelas, dan ada yang kurang konsisten antara perkataan dan tindakan mereka. Selain itu, keberhasilan pendampingan seringkali dipengaruhi oleh kapasitas individu serta penerimaan masyarakat desa terhadap kehadiran mereka. Beberapa pendamping lokal desa baru yang kurang berpengalaman menunjukkan kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Secara keseluruhan, meskipun mayoritas pendamping lokal desa di Kabupaten Lebong telah menjalankan tugas mereka dengan baik, terdapat ruang untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam hal kapasitas individu, konsistensi, dan penerimaan masyarakat terhadap TPP, khususnya pendamping lokal desa. Evaluasi dan peningkatan kapasitas yang

berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa pendamping lokal desa dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Saran

Kepada jajaran Kementerian Desa dan PDTT sampai pada supervisor ditingkat provinsi, agar memerhatikan pentingnya menempatkan seorang pendamping lokal desa sesuai dengan domisili mereka tinggal, atau setidaknya masih dalam satu wilayah kecamatan mereka tinggal. Hal ini penting mengingat esensi kehadiran pendamping lokal desa adalah menumbuhkembangkan semangat lokalitas melalui dorongan orang setempat yang memahami anatomi desa dampingannya secara mendetail, termasuk kebudayaan dan adat istiadat setempat.

In Service Training secara berkala kepada pendamping lokal desa menjadi penting, mengingat mereka adalah bagian dari *street-level bureaucracy* atau implementor lapangan yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Selanjutnya evaluasi berkala dan tahunan menjadi prioritas untuk mewujudkan efektivitas pendampingan, sehingga citra profesional di tubuh TPP, khususnya pendamping lokal desa mendapatkan penerimaan yang baik dari pemerintah desa maupun masyarakat desa. Pelaporan TPP agar dapat mengakomodir rencana kerja, sehingga pengendalian supervisor menjadi mudah untuk mengukur kinerja pendampingan, karena semenjak transformasi laporan dari manual ke *Daily Report* Pendamping (DRP) menjadikan kerja-kerja pendampingan hanya sebatas gugur tugas tanpa basis rencana dan ukuran progress capaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R. ., Anisah, N., Khaira, A., & Ritongga, D. . (2023). Peran Pendamping Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Menuju Mandiri (Analisa Rumah Kreatif Istana Surga, Tembung). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 2614-3097 ; 2614–6754. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/7212>
- Dianto, I. (2018). Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 18(2), 239–258.
- Djabbar, I. (2021). Performance of village facilitators in sustainable community empowerment. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 7(3). <https://doi.org/10.29210/020211200>
- Era, R. J. H., Sri Yulianty Mozin, & William Indra S.Mooduto. (2022). Analysis of Village Facilitators Performances in Bone Raya Sub-District of Bone Bolango Regency. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 2(2). <https://doi.org/10.47918/jeba.v2i2.285>
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. In De La Macca (Vol. 1, Issue 1).
- Laya, K. A., Syaukat, Y., & Sarma, M. S. (2021). Effect of Regulation, Supervision, Village Head and Village Facilitator on The Performance of Village-Fund Management in Bogor Regency. *JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management)*, 9(01). <https://doi.org/10.24843/jma.2021.v09.i01.p09>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Mujiburrahmad, M., Deli, A., Manyamsari, I., & Yaqin, M. H. (2022). Kinerja Tenaga Pendamping Profesional Di Kabupaten Aceh Besar. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 6(2), 175–192. <https://doi.org/10.24198/agricore.v6i2.38070>
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana Prenada Media Group.
- Roy, J. (2020). Evaluasi tenaga pendamping desa profesional di provinsi kalimantan timur. *Inovasi*, 16(1), 84–89.
- Suprawan, L. (2022). Aktualisasi Prinsip Pemberdayaan Islam Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI) Pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat P-ISSN | E*, 1(1), 40–57. <http://lingkarism.com/program-penanggulangan-kemiskinan-di-masa-orde-baru>.
- Widiyarta, A. (2018). Efektifitas Tenaga Pendamping profesional Dalam Pemanfaatan Dana Desa Guna Mendorong Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1). <https://doi.org/10.33005/jdg.v7i1.1198>